



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A  
RABU, 4 JUNI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Drs. H. Sjachroedin ZP, S.H.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Juni 2008, Pukul 11.00 – 11.24 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                                    |           |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H.  | (Ketua)   |
| 2) | Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Harjono, S.H. M.CL.            | (Anggota) |

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- Susi Tur Andayani, S.H.
- R. Sugiri Probokusumo, S.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Saudara-Saudara sekalian sidang Panel Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1 X**

Pertama-tama kami persilakan Pemohon dan atau Kuasa Hukumnya untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim.  
Nama saya Susi Tur Andayani, S.H. Kuasa Hukum dari Bapak Drs. Syahrudin ZP S.H. kami berasal dari Bandar Lampung.  
Terima kasih.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi.  
Nama saya R. Sugiri Probokusumo, S.H. kami mewakili kuasa dari Bapak Drs. Syahrudin ZP S.H. kami dari Lampung.  
Terima kasih.

**4. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, terima kasih.  
Saudara Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon, sidang panel pada hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan dan mungkin nanti Majelis akan memberikan saran-saran perbaikan setelah didahului dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu saya persilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang sudah diajukan beserta segala ralatnya kalau memang pada hari masih ada ralat lagi.  
Silakan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Kesempatan yang diberikan kepada kami, saya akan mencoba membacakan Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun

2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Di-

Jalan Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan pengujian Pasal 58 huruf q dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami, Susi Tur Andayani, SH Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jl. Cendana Gg. Durian No.8 Tanjung Senang Bandar Lampung, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2008 (P-1), dengan ini bertindak untuk dan atas nama;

I. Nama	: Drs. H. Sjachroedin ZP, SH.
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjungkarang, 7 Februari 1947
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Gubernur Lampung Periode 2004 - 2009
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Dr. Susilo No 12 ABC Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (perorangan) selaku warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".  
(P – 2)

Pleno Hakim Konstitusi yang terhormat, perkenankanlah kami pada kesempatan ini mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) atas keberadaan Pasal 58 huruf q, dan Penjelasan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (selanjutnya ditulis UU 12/2008), serta Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU/2004), terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945. (P – 3), dengan alasan- alasan sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang 12/2008 diundangkan pada tanggal 28 April 2008 telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Normal 4844. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Dengan demikian, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili undang-undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **PEMOHON DAN KEPENTINGANNYA**

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan `hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kerugian konstitusional ini kemudian di perjelas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Mahkamah) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, yang menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kelima syarat tersebut adalah:

- (a) harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - (b) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
  - (c) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - (d) ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - (e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi.
  5. Pemohon adalah Gubernur Lampung Periode 2004-2009 yang dilantik pada tanggal 2 Juni 2004 dan akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2009.
  6. Bahwa UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
  7. Bahwa UUD 1945 pasal 28I ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu"
  8. Bahwa UUD 1945 Pasal 28I ayat (5) menyatakan "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan"
  9. Pemohon beranggapan dengan berlakunya UU 12/2008 *a quo* Pasal 58 huruf q dan Penjelasan, serta Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Hak Konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon secara garis besarnya meliputi: (a) perlakuan diskriminatif yang dialami Pemohon selaku pejabat publik, (b) pengurangan hak Pemohon selaku Gubernur, dan (c) hak untuk mendapatkan kepastian hukum secara adil, yang akan diuraikan di bawah ini.

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Undang-Undang 12/2008 antara lain mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 huruf q, yaitu: "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya".

Rumusan norma Pasal 58 huruf q tersebut dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan muatan materi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

2. Bahwa substansi batang tubuh Pasal 58 huruf q mengatur bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (*incumbent*) mengundurkan diri sejak pendaftaran, sedangkan terhadap "pejabat publik " lainnya yang bukan *incumbent* UU 12/2008 berbeda pengaturannya, ini dapat dibuktikan dalam ketentuan:

Pasal 59 ayat (5) huruf f menyatakan "Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

3. Bahwa Meskipun Ketentuan ini tidak menunjuk secara tegas calon yang berasal dari mana, namun ketentuan ini mengatur calon hanya membuat pernyataan mengundurkan diri apabila terpilih, analoginya calon selama mengikuti tahapan pemilihan tetap menyandang jabatan dan baru mengundurkan diri apabila terpilih, sedangkan calon *incumbent* pada saat pendaftaran sudah harus mengundurkan diri.

Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf i menyatakan "Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h menyatakan "Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya"

4. Bahwa jika ditelaah terdapat dua perlakuan berbeda dibanding dengan calon *incumbent* yakni seorang anggota DPRD hanya wajib memberitahukan kepada pimpinannya perihal pencalonan dan seorang sebagai Pimpinan DPRD hanya diwajibkan membuat surat pernyataan tidak aktif jika dinyatakan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah artinya jika tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak akan kehilangan jabatannya.



Bahwa Pasal 58 huruf q UU 12/2008 jelas-jelas telah melakukan diskriminasi terhadap Pemohon dan menghambat hak konstitusi Pemohon secara pribadi warga negara Indonesia.

5. Dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q tersebut, antara lain disebutkan, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri *yang tidak dapat ditarik kembali* disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sedangkan keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah disampaikan kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya pada saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur..."

Rumusan penjelasan Pasal 58 huruf q tersebut terutama anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" telah menimbulkan norma baru yang berbeda dengan norma yang ada di dalam Pasal 58 huruf q, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2), (5) UUD 1945

Dengan demikian adanya penjelasan Pasal 58 huruf q sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" tersebut, itu berarti bahwa ketentuan ini telah merampas hak asasi Pemohon sebagai Gubernur. Oleh karena Pemohon sebagai calon *incumbent* telah kehilangan jabatannya sebagai Gubernur secara mutlak sejak pendaftaran sebagai calon kepala daerah.

Bahwa selain itu ketentuan ini bertentangan dengan asas persamaan (*principle of equality/uniformity/gelijkheidbeginsele*) yang tergabung dalam asas-asas pemerintahan yang layak (*principle of good administration/algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) mengharuskan perlakuan sama bagi setiap warga negara.

6. Bahwa demikian juga apabila mengacu pada Pasal 58 huruf q serta penjelasan pasal 58 huruf q sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" UU 12/2008 dalam Pilkada Lampung, maka Pemohon akan kehilangan haknya sebagai Gubernur Lampung sebelum masa jabatan berakhir, oleh karena jabatan Gubernur Pemohon sebagai calon *incumbent* baru akan berakhir pada 2 Juni 2009 tetapi pada saat mendaftar 28 Mei 2008 Pemohon sudah harus mengundurkan diri hanya karena akan mengikuti Pilkada periode berikutnya.
7. Dalam Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004, menyebutkan "Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008"

8. Bahwa batang tubuh Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, oleh karena pasal tersebut telah merampas hak Pemohon selama lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur yang berakhir pada 2 Juni 2009 - UU telah memaksa pemohon untuk mengakhiri masa jabatannya secara imperatif dan telah memasung hak konstitusi Pemohon.
9. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 yang mewajibkan kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan pemeriksaan peraturan yang terkait dengan Undang-Undang yang sedang disidang di Mahkamah Konstitusi, maka adalah beralasan hukum apabila Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk menunda mengeluarkan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan UU 12/2008 yang saat ini sedang dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara nyata-nyata keberadaan Pasal 58 huruf q serta penjelasan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" dan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945, atau setidaknya telah bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan (5), sehingga dengan demikian Pasal 58 huruf q dan penjelasan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 serta Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya memohon kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan memiliki legal standing.
  2. Menyatakan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  3. Memerintahkan kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk menunda mengeluarkan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan UU 12/2008 yang saat ini sedang dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
  4. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945

5. Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 58 huruf q sepanjang kalimat *"yang tidak dapat ditarik kembali"* UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945.
6. Menyatakan bahwa Pasal 233 ayat (2) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 1945.
7. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 58 huruf q sepanjang anak kalimat *"yang tidak dapat ditarik kembali"* UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
9. Menyatakan bahwa Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. sejak dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terbuka untuk umum.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenan dan perhatian Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 24 Mei 2009

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon,

Susi Tur Andayani, SH.

#### **TENTANG POKOK PERKARA**

1. UU 12/2008 antara lain mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 huruf q, yaitu: "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :...q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya".

Rumusan norma Pasal 58 huruf q tersebut dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan muatan materi Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2), (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945).

2. Bahwa substansi batang tubuh Pasal 58 huruf q mengatur bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (*incumbent*) mengundurkan diri sejak pendaftaran, sedangkan terhadap "pejabat publik " lainnya yang bukan *incumbent* UU 12/2008 berbeda pengaturannya, ini dapat dibuktikan dalam ketentuan:

Pasal 59 ayat (5) huruf f menyatakan "Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

3. Bahwa Meskipun Ketentuan ini tidak menunjuk secara tegas calon yang berasal dari mana, namun ketentuan ini mengatur calon hanya membuat pernyataan mengundurkan diri apabila terpilih, analoginya calon selama mengikuti tahapan pemilihan tetap menyandang jabatan dan baru mengundurkan diri apabila terpilih, sedangkan calon *incumbent* pada saat pendaftaran sudah harus mengundurkan diri.

Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf i menyatakan "Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h menyatakan "Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya"

4. Bahwa jika ditelaah terdapat dua perlakuan dibanding dengan calon *incumbent* yakni seorang anggota DPRD hanya wajib memberitahukan kepada pimpinannya perihal pencalonan dan seorang sebagai Pimpinan DPRD hanya diwajibkan membuat surat pernyataan tidak aktif jika dinyatakan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah artinya jika tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak akan kehilangan jabatannya.

Bahwa Pasal 58 huruf q UU 12/2008 jelas-jelas telah melakukan diskriminasi terhadap Pemohon dan menghambat hak konstitusi PEMOHON secara pribadi warga negara Indonesia.

5. Dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q tersebut, antara lain disebutkan, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri *yang tidak dapat ditarik kembali* disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sedangkan keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah disampaikan kepada KPU Propinsi selambat-lambatnya pada saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur..."

Rumusan penjelasan Pasal 58 huruf q tersebut terutama anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" telah menimbulkan norma baru yang berbeda dengan norma yang ada didalam Pasal 58 huruf q, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2), (5) UUD 1945

Dengan adanya penjelasan Pasal 58 huruf q sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" tersebut, itu berarti bahwa ketentuan ini telah merampas hak asasi Pemohon sebagai Gubernur. Oleh karena pemohon sebagai calon *incumbent* telah kehilangan jabatannya sebagai Gubernur secara mutlak sejak pendaftaran sebagai calon kepala daerah.

Bahwa selain itu ketentuan ini bertentangan dengan asas persamaan (*principle of equality/uniformity/gelijkheidsbeginsel*) yang tergabung dalam asas-asas pemerintahan yang layak (*principle of good administration/algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) mengharuskan perlakuan sama bagi setiap warga negara.

6. Bahwa demikian juga apabila mengacu pada Pasal 58 huruf q serta penjelasan pasal 58 huruf q sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" UU 12/2008 dalam Pilkada Lampung, maka Pemohon akan kehilangan haknya sebagai Gubernur Lampung sebelum masa jabatan berakhir, oleh karena jabatan Gubernur Pemohon sebagai calon *incumbent* baru akan berakhir pada 2 Juni 2009 tetapi pada saat mendaftar 28 Mei 2008 Pemohon sudah harus mengundurkan diri hanya karena akan mengikuti Pilkada periode berikutnya.
7. Dalam Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004, menyebutkan "Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008"
8. Bahwa batang tubuh Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, oleh karena pasal tersebut telah merampas hak Pemohon selama lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur yang berakhir pada 2 Juni 2009 - UU telah memaksa Pemohon untuk mengakhiri masa jabatannya secara imperatif dan telah memasung hak konstitusi Pemohon.
9. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 yang mewajibkan kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan pemeriksaan peraturan yang terkait dengan undang-

undang yang sedang di sidang di Mahkamah Konstitusi, maka adalah beralasan hukum apabila Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk menunda mengeluarkan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan UU 12/2008 yang saat ini sedang dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara nyata-nyata keberadaan Pasal 58 huruf q serta penjelasan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" dan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945, atau setidaknya telah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (5), sehingga dengan demikian Pasal 58 huruf q dan penjelasan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 serta Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang 32/2004 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya memohon kepada yang berhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
10. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan memiliki legal standing.
11. Menyatakan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
12. Memerintahkan kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk menunda mengeluarkan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan UU 12/2008 yang saat ini sedang dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
13. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945.
14. Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 58 huruf q sepanjang kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945.
15. Menyatakan bahwa Pasal 233 ayat (2) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 1945.
16. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

17. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 58 huruf q sepanjang anak kalimat "*yang tidak dapat ditarik kembali*" UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
18. Menyatakan bahwa Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terbuka untuk umum.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenan dan perhatian Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon,

Susi Tur Andayani, SH.

**11. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, terima kasih.

Apa masih ada tambahan dari kuasa hukum yang satu atau dianggap cukup?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Terima kasih Majelis.

Ini ada penambahan dalam diktum, kami ingin mencantumkan dulu, mencantumkan juga bahwa memulihkan Pemohon keberadaan awal (sambung)

**13. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, Pemohon jadi kami sudah mendengar kira-kira yang pokok Pemohon ini minta pembatalan terhadap Pasal 58 butir q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kemudian penjelasan Pasal *a quo*. Kemudian juga penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 betul ya? Iya (Pasal) 223 ayat (2).

Okey, kemudian dengan alasan-alasan, pasal yang diminta uji tersebut bertentangan dengan UUD, pertama melanggar hak Pemohon, hak konstitusional sebagai gubernur yang sudah punya hak karena terpilih yang kedua diskriminatif karena diperlakukan beda antara gubernur dengan bukan gubernur, antara gubernur dengan bukan presiden. Yang ketiga dianggap melanggar hak kepastian hukum, tidak

memberi jaminan kepastian hukum. Kemudian pertanyaan saya dulu, apakah permintaan pencabutan atau pernyataan menggugat secara hukum penjelasan Pasal 58 butir q itu memang harus berdiri sendiri atau sebenarnya sudah merupakan satu paket dengan Pasal 58 huruf q itu sendiri? Atau Saudara tidak yakin bahwa Pasal 58 huruf q itu barangkali ditolak lalu berharap atau penjelasannya yang dicabut begitu?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Terima kasih Majelis, pertimbangan kami sebenarnya tidak berbeda dengan pemikiran Majelis, kalau misalnya Pasal 58 huruf q tidak bisa dicabut tetapi penjelasannya, artinya apakah penjelasan itu dikabulkan bahwa pengunduran diri itu dapat ditarik kembali. Menurut pemikiran kami, tetapi misalnya menurut Majelis akan lebih di *counter* dengan Pasal 58 huruf q itu artinya Pasal 58 huruf q itu dicabut otomatis penjelasannya juga dicabut itu kami serahkan ke Majelis kembali.

**15. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Itu nanti di dalam pembuktian.

Kemudian saya hanya ingin dari awal itu sudah jelas fokusnya, bagaimana sikap Majelis itu nanti akan ada sidang-sidang berikutnya.

Kemudian Saudara juga meminta Majelis di sini menggunakan analogi terhadap Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk meminta presiden dan Mendagri menghentikan semua proses atau pembentukan peraturan dengan alasan Mahkamah Konstitusi juga bisa meminta Mahkamah Agung menghentikan semua proses pemeriksaan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang undang-undangnya sedang di uji. Ini apa tepat dimasukkan di sini, kan Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk itu kemudian kalau di dalam hukum tata usaha negara itu, setiap peraturan yang sedang diuji tetap dinyatakan berlaku sebelum ada putusan pengadilan untuk itu. Kalau kita tidak ada putusan sudah menghalangi presiden atau Mendagri mencabut peraturan-peraturan yang terlanjur dibuatnya itu apakah bisa atau apakah tepat masuk di sini? Apa tidak fokus saja pada persoalan pengujian itu tadi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Pertimbangan kami seperti ini Majelis, karena sejak pendaftaran ini kan Pemohon telah mengalami diskriminatif mengalami kerugian. Jadi kami hanya memohon bagaimana proses yang sedang berlangsung ini sementara tidak dilakukan adanya keputusan dari Mendagri sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang mempunyai kekuatan hukum.



**17. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya okey, kalau itu sikap Saudara silakan hanya saya memberitahu saja bahwa itu diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Hanya Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki, saya persilakan Majelis Pak Harjono, silakan Hakim Natabaya.

**18. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon ini ya? Saya berdasarkan permohonan Anda pada permohonan yang diregistrasi permohonan nomor 17/PUU-VI/2008 selasa, 27 Mei 2008 jam 11.30. Kalau berdasarkan permohonan Anda di situ maka kop suratnya kantor advokat konsultan hukum Susi Tur Handayani dan kemudian yang mengajukan permohonan kuasa hukum dan kuasa khususnya tanggal 24 Mei 2008 itu yang memberikan Drs. Sjachroedin tentunya yang diberi adalah Saudara Susi Tur Handayani tidak ada nama lain? Tapi di sini hadir dua orang?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Terima kasih Majelis, kebetulan pada saat mengajukan permohonan beliau sedang keluar kota, dalam surat kuasa juga ada kata-kata baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

**20. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Jadi surat kuasanya untuk siapa?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Berdua.

**22. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Kalau begitu karena berdua dan berdua hadir barangkali juga perlu disebutkan di sini. Jadi siapa yang menjadi kuasa hukumnya tidak hanya satu tapi cukup kami berdua dan itu materi bagi perbaikan. Yang kedua saya minta klarifikasi dulu, tadi pada saat ditanya oleh Ketua Majelis Anda menambahkan diktum supaya Pemohon dipulihkan ke keadaan semula. Pertanyaannya adalah apakah Saudara Pemohon ini sudah dalam posisi berhenti sekarang?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Sudah, karena begini Majelis pada tanggal 28 Pemohon sudah mengundurkan diri kemudian pada tanggal 2 juni 2008 kemarin itu sudah dilakukan Sidang Paripurna DPRD.

**24. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Apakah itu ada keterangannya di sini?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Belum karena baru terlaksana 2 Juni kemarin.

**26. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Tambahkan ya? Jadi posisi Pemohonnya sudah dalam posisi berhenti menurut ketentuan pasal itu padahal dalam permohonan ini belum dijelaskan posisi Pemohonnya sudah dalam posisi berhenti.

Yang berikutnya persoalan alasan, alasannya ada tiga dasar hukum yang digunakan untuk pengujian Pasal 28D, Pasal 28I ayat (1), ayat (5) apakah tidak bisa dieksplicitkan? Bagaimana pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 tersebut bisa kemudian bertentangan dengan ketentuan UUD. Kalau dilihat ketentuan pada UUD Pasal 28I ayat (5) menyatakan "untuk menegakkan dan melindungi HAM sebagai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana pasal yang bunyinya begini, tadi kok bisa Pemohon kemudian mengatakan bahwa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 bertentangan, ini yang menurut saya coba diuraikan bahwa ketentuan-ketentuan yang anda persiapkan tadi bisa secara mengenai eksplisit pasal nasionalitasnya mengapa bisa bertentangan dengan UUD tersebut?

Pada Pasal 28D ayat (1) "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sejauh ini Anda masih memanfaatkan persoalan perlakuan yang sama di depan hukum dan kemudian Pasal 28I mengenai diskriminatif. Apakah dua alasan itu yang diskriminatif itu? Sedangkan yang lain secara lengkap di eksploitasi, apalagi tadi dalam penjelasannya itu bagaimana penjelasan itu kemudian bisa bertentangan dengan UUD. Yang tidak dapat ditarik kembali, bagaimana kata yang tidak dapat ditarik kembali itu bisa menimbulkan akibat bertentangan dengan pasal-pasal itu, dengan ketentuan yang ada pada Pasal UUD? Itu yang menjadi tambahan, mungkin menurut saya bisa memperbaiki kejelasan mengenai permohonan yang anda ajukan,

saya kira itu Pak sebagai tambahan karena saya masih membaca hal-hal yang sebetulnya belum dimuat dalam permohonan ini, terima kasih.

**27. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Hakim Prof. Natabaya, dipersilakan.

**28. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Saudara Pemohon, ini kan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini kita hanya melihat kelengkapan saja mengenai permohonan dan kejelasan. Kira-kira yang diminta kejelasan dari permohonan ini adalah; *satu*, apakah Mahkamah memang punya kewenangan, apakah memang si Pemohon itu punya *legal standing* untuk beracara di Mahkamah itu diuraikan dengan jelas sesuai Pasal 51 itu mengenai Pasal 58 huruf q ini kan, ini kan penambahan daripada Pasal 58 yang lama. Kalau undang-undang yang lama itu hanya sampai dengan huruf p saja tidak sampai q, ini kan tambah. Adalah “mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi daerah atau wakil kepala daerah yang—Sedangkan Pasal 59. Barangkali akan lebih manis kalau Saudara juga bahwa Pasal 58 huruf q itu yang dijelaskan bahwa dalam Pasal 59 juga yang tidak dirubah, Pasal 59 yaitu calon yang diajukan oleh partai politik itu yang tidak dirubah itu yaitu; “partai politik atau gabungan partai politik yang saat mendaftarkan partai politik wajib menyatakan, hanya ini surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bla, bla ini yang mengatakan. Bahwa, tapi Saudara jangan kaitkan dengan masalah bersifat diskriminatif Pasal 58 I, karena perkataan diskriminatif itu mempunyai pengertian khusus di dalam hukum HAM dan itu sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena diskriminasi itu dia mempunyai arti khusus. Ini ada kaitannya sebetulnya dengan perlakuan yang tak sama ini, khusus di situ Anda pusatkan.

Jadi kalau Anda baca Konstitusi Amerika itu ada yang namanya *equal treatment close*. Ya ada, ini bukan diskriminatif. Jangan di itu pengertian orang awam mengenai diskriminatif itu, tapi dalam pengertian hukum HAM katanya kan ruang lingkup HAM, diskriminatif itu sudah jelas. Pengertian diskriminatif itu apabila ada perbedaan ras, didasarkan kepada bahasa, asal-usul jadi ada Undang-Undang Nomor 39 mengenai Hak Asasi, dan begitu juga mengenai ICCPR itu ditentukan waktu diskriminasi. *Nah*, jadi tidak perlu banyak-banyak pasal kalau apa namanya seperti yang Pak harjono Pasal 28I ayat (5) tidak ada kaitannya, tidak ada yang dilanggar perintahnya kepada negara untuk atur-atur undang-undang. Jadi tidak ada kaitannya kerugian yang dialami oleh si Pemohon. Jadi kalau hanya 1 pasal dari UUD sudah cukup, tetapi uraiannya itu memang jelas, lantas juga yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi itu yang mengenai Mahkamah Agung itu tidak ada kaitan itu dibuang saja itu, sebab Pasal 55 itu dalam rangka pengujian itu.

Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan yang diuji di MA supaya itu jangan dilaksanakan karena undang-undangnya sendiri masih di ini. Jadi bukan ketentuan-ketentuan yang lain administratif, ketentuan presiden atau segala macam itu tidak ada kewenangan MK ini. MK tidak mencampuri urusan itu, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang bahwa ada undang-undang bertentangan dengan UUD. Lantas oleh karena itu tadi oleh Saudara ingin menambah apa yang disarankan oleh Pak Harjono tadi tidak usah itu dan tidak ada urusan itu yang perlu fokuskan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan UUD, itu yang perlu.

Oleh karena itu di dalam (Pasal) 56 itu dikatakan, apabila di dalam undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD itu, amar putusan permohonan dikabulkan, dalam undang-undang itu kalau dikabulkan maka dia itu menyatakan MK bahwa undang-undang itu tidak mengikat secara umum dan itu saja yang fokus Saudara dan tidak usah banyak-banyak yang tidak mempunyai apa namanya itu, itu kira-kira Pak Ketua, terima kasih.

**29. KETUA : Prof. Dr. H. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, terima kasih, itu masukan-masukan untuk perbaikan untuk waktu 14 hari antara lain tadi tambahannya kuasa hukum agar nanti dilengkapi atau dipertegaslah itu. Yang kedua mengenai penjelasan yang dipersoalkan itu yaitu penjelasan bertentangan dengan bagian mana dari UUD, kemudian tadi istilah diskriminatif itu tidak tepat digunakan di sini seperti yang disampaikan Pak Natabaya. Permintaan Saudara agar Majelis memerintahkan Presiden menghentikan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan itu semua, sebelum sidang ini ditutup apakah Saudara masih ada menyampaikan? Cukup, baik, dengan demikian sidang panel pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 kita nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB**